

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Death and taxes, adalah dua hal yang sebisa mungkin dihindari oleh banyak orang di dunia. Kalau yang pertama rasanya sulit, bahkan tidak mungkin, karena berkaitan erat dengan kehendak dari pemilik otoritas terbesar yaitu Tuhan. Alternatif yang kedua mungkin yang bisa dilakukan yaitu membayar pajak seminimal mungkin atau penghindaran diri dari pengeluaran uang untuk keperluan pembayaran pajak. Sebenarnya pajak tidak untuk dihindari, karena menghindari pajak sama dengan enggan berpartisipasi dalam melaksanakan kegotongroyongan nasional. Hal yang mungkin dilakukan adalah mengatur jumlah pajak yang dibayarkan agar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Menurut Suandy (2011;1), pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Begitu besarnya peranan sektor perpajakan dalam mendukung penerimaan Negara, maka dibutuhkan kesadaran penuh seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pada kenyataannya, masyarakat cenderung menghindari pajak. Hal ini terlihat dari survey yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, sebanyak 12,9 juta badan yang beroperasi di Indonesia, namun hanya 499 ribu yang melaporkan SPT Tahunan Pajak. Artinya, hanya 3,6 persen perusahaan yang melaksanakan kewajiban pelaporan pajaknya.

Direktorat Jendral Pajak memberi kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, atau yang lebih dikenal dengan *self assesment system*. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk memebayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak (Suandy:2011;1).

Wajib pajak harus terlebih dahulu mengetahui besarnya penghasilan kena pajak dari laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk dapat menghitung jumlah pajak yang harus dibayar,. Setelah wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayar, maka tiba giliran fiskus untuk memperhitungkan kebenaran perhitungan yang telah dilakukan oleh wajib pajak, apakah benar-benar telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dengan adanya perhitungan kembali yang dilakukan oleh fiskus, maka wajib pajak harus benar-benar jeli dalam melakukan perhitungan pajak yang harus dibayar.

Lumbantoruan (1996:489) menjelaskan bahwa usaha pengurangan (penghematan) pajak dapat dilakukan dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan upaya penghematan

pajak secara eufimisme sering disebut perencanaan pajak (*tax planning*). Istilah *tax avoidance* diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Dengan demikian, banyak ahli pajak menyatakan skema tersebut sah-sah saja (*legal*) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan.

Semakin pentingnya pajak sebagai komponen untuk diperhitungkan, membuat banyak perusahaan berusaha untuk melakukan *tax planning* (perencanaan pajak). Perencanaan pajak bagi suatu perusahaan dimaksudkan untuk mengefisiensikan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah melalui penghindaran pajak dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan (*tax avoidance*) bukan penghindaran pajak, perusahaan dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar, karena beban pajak yang harus dibayarkan lebih kecil dari sebelum perusahaan tidak melakukan *tax planning*.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy:2011:6;7). Jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, dikemudian hari tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang mengakibatkan denda dan kewajiban-kewajiban hukum lainnya.

Tax planning diterapkan agar pajak perusahaan dibayarkan secara efisien. Penelitian yang dilakukan oleh Ampa (2011) menunjukkan bahwa Penerapan *tax planning* pada PT Bank Sulsel dapat dikatakan berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak (*tax saving*) sebesar Rp 906.746.500,00 dan dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba sebesar Rp 906.746.500,00. Selain berhasil menghemat pajak, penerapan *tax planning* di PT.Bank Sulsel juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax planning* menguntungkan bagi perusahaan karena dapat meminimalisir pajak yang dibayarkan

Hampir semua orang baik di negara yang sudah maju maupun yang berkembang, baik secara pribadi maupun kelompok (badan) berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Jangankan wajib pajak, pihak fiskus pun mengetahui dan menyadari ada suatu kecenderungan dari wajib pajak pribadi, terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, dengan melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Dari berbagai latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi *Tax planning* Untuk Efisiensi PPh Badan Terutang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi *tax planning* untuk efisiensi pembayaran pajak penghasilan badan terutang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian, pertama untuk mengetahui sejauh mana efektifitas perencanaan pajak penghasilan yang dapat dilakukan oleh perusahaan sehingga kewajiban pajak perusahaan meningkat secara efisien. Kedua, untuk mengetahui sejauh mana Perusahaan mengimplementasikan *tax planning* untuk efisiensi pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis, pembahasan ilmiah perencanaan pajak ini diharapkan dapat memberi kesempatan untuk mengadakan pengkajian dan pembahasan terhadap ilmu-ilmu yang diterima dalam perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan, sehingga dapat dikembangkan pada penelitian yang lebih lanjut.
2. Bagi Masyarakat Wajib Pajak, pembahasan perencanaan pajak ini diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan yang baik dan benar, seiring dengan legalitas Undang-undang perpajakan.
3. Bagi Fiskus, pembahasan perencanaan pajak ini diharapkan memberi kemudahan dalam melakukan pemeriksaan perencanaan pajak yang dibuat oleh wajib pajak, karena telah disusun sesuai dengan Undang-undang Perpajakan

1.5 Kontribusi Penelitian

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jawak (2009) dengan judul “Penerapan *Tax planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT.Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan” adalah jenis bidang usahanya. Jawak meneliti *tax planning* untuk Pajak Penghasilan badan pada Perusahaan PMDN yang bergerak di bidang pembuatan pestisida, sedangkan penelitian ini pada Perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan kayu setengah jadi

Penelitian yang dilakukan oleh Ampa (2011) dengan judul “*Implementasi Tax planning dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT Bank Sulsel*” membahas tentang penerapan *tax planning* atas Pajak Penghasilan Badan pada perusahaan perbankan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah subjek penelitiannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ampa, Subjek penelitiannya adalah perusahaan perbankan. Sedangkan subjek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah perusahaan manufaktur. Dalam penelitian yang dilakukan Ampa *tax planning* lebih tertuju kepada peningkatan kinerja perusahaan. Sedangkan dalam penelitian ini *tax planning* lebih tertuju pada efisiensi biaya.